

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 15 TAHUN 2009

T E N T A N G

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai konsekwensi dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan dan potensi daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal sebagai salah satu upaya penggalian sumber-sumber pendapatan dan potensi daerah, perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan terarah serta memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup dan keterpaduan dengan tata ruang wilayah;
- c. bahwa prosedur penyelenggaraan penanaman modal daerah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penanam modal;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu mengatur tentang prosedur penyelenggaraan penanaman modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

12. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka, dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 118);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

Dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN BUOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BAPPEDA dan Penanaman Modal adalah merupakan unsur penunjang Tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang terbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
18. Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik PMDN maupun PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
19. Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap.

20. Izin Usaha Tetap izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
21. Permohonan Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal daerah diselenggarakan berdasarkan azas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Perlakuan yang sama;
 - e. Kebersamaan;
 - f. Efisiensi Keadilan;
 - g. Berkelanjutan;
 - h. Berwawasan Lingkungan; dan
 - i. Kemandirian.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal daerah, antara lain untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Menciptakan lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran;
 - c. Mengurangi angka kemiskinan;
 - d. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penanaman modal meliputi:

- a. Sektor industri; dan
- b. Sektor non industri.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. Kepastian hukum dan perlindungan keamanan berusaha;
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan;
- d. Kemudahan dalam usaha mendapatkan lahan dari masyarakat seperti proses negosiasi, identifikasi dan sosialisasi rencana penanaman modal; dan
- e. Kemudahan dalam pengembangan usaha.

Pasal 5

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang penanaman modal;
- b. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas Pungutan Negara maupun Pungutan Daerah, yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia;
- g. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- h. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- i. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- j. Menghormati tradisi budaya, agama masyarakat di lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- k. Memiliki Kantor Pusat atau Cabang atau Perwakilan atau menunjuk Kuasa Perusahaan di daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan penanaman modal diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan kondisi penanaman modal yang sebenarnya.
- (2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan tembusan kepada DPRD secara periodik (tahunan).

Pasal 7

Setiap penanam modal dilarang membuka jenis usaha yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan penanaman modal daerah wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada pemerintah daerah.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Penanaman Modal diatas kertas bermaterai, dengan melampirkan:
 - a. Profil lengkap perusahaan;
 - b. Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diterbitkan oleh SKPD terkait;
 - c. Perjanjian antara calon penanam modal dengan pemilik lokasi yang dibuat dihadapan Notaris setempat; dan
 - d. Profil bidang usaha penanaman modal yang akan dikelola disertai dengan rencana kegiatan penanaman modal baik bersifat teknis maupun pembiayaan.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan dibahas oleh Tim Koordinasi Penanaman Modal untuk disetujui, dan selanjutnya akan dikeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal oleh Bupati yang merupakan izin prinsip dan landasan awal bagi perusahaan untuk mengurus izin-izin dari SKPD dan instansi teknis terkait.
- (4) Tata Cara dan Persyaratan Persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemohon yang telah memiliki Surat Persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), wajib mengurus perizinan pelaksanaan kepada SKPD terkait sesuai dengan bidang yang diizinkan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal tersebut.
- (2) Perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Usaha Tetap yang merupakan perizinan untuk memulai kegiatan penanaman modal.
- (3) Tata cara dan persyaratan perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal terdapat perubahan baik berupa bidang usaha maupun lokasi, maka penanam modal wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau Kepala Bappeda dan Penanaman Modal untuk memperoleh persetujuan perubahan penanaman modal.

- (2) Tata cara dan persyaratan persetujuan perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V

MASA BERLAKU PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Masa berlaku penanaman modal ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jika masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka dapat diperpanjang dalam 2 (dua) tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari tahapan pertama dengan masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan tahapan kedua dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk perpanjangan masa berlaku penanaman modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

PASAL 12

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman modal menyangkut tanah hak milik, penanam modal harus melakukan kerjasama dengan pemilik hak atas tanah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. Hak dan kepemilikan tanah yang diperjanjikan dan tidak boleh dipindah tangankan;
 - c. Jangka waktu kerjasama selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Prioritas bagi penanam modal untuk perluasan usahanya;
 - e. Pembagian hasil antara penanam modal dan pemilik; dan
 - f. Penegasan bahwa setelah kesepakatan berakhir tanah yang diperjanjikan diserahkan kepada pemiliknya.
- (3) Pemanfaatan tanah hak milik untuk kepentingan penanaman modal, harus menjamin kesinambungan asset tersebut.

BAB VII

PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

PASAL 13

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara:

- a. Pemantauan yang dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh masukan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan;
- b. Pembinaan yang dilakukan dengan cara:
 1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penanam modal yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal; dan
 2. Memberikan bantuan dan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penanam modal.
- c. Pengawasan yang dilakukan dengan cara:
 1. Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang adanya penyimpangan/pelanggaran dalam pelaksanaan penanaman modal;
 2. Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi penanaman modal; dan
 3. Menindaklanjuti penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
- b. Pembatalan Izin; dan
- c. Pencabutan Izin.

Pasal 15

Sanksi peringatan tertulis diberikan apabila penanam modal dalam waktu 3 (bulan) sejak diterbitkannya Persetujuan Penanaman Modal belum melakukan kegiatan operasional dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku

Pasal 16

- (1) Pembatalan persetujuan penanaman modal dapat dilakukan dengan/atau tanpa permohonan dari pihak penanam modal.
- (2) Pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Penanam modal pindah lokasi keluar daerah; dan
 - b. Penanam modal membatalkan persetujuan penanaman modalnya.
- (3) Pembatalan persetujuan penanaman modal tanpa permohonan dari penanam modal dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam persetujuan penanaman modal telah berakhir, dan tidak ada realisasi kegiatan operasional; dan
- b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan penanaman modal.

Pasal 17

- (1) Pencabutan persetujuan penanaman modal dapat dilakukan dengan/atau tanpa permohonan dari pihak penanam modal.
- (2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Adanya pengalihan seluruh aset penanam modal;
 - b. Adanya pembubaran (likuidasi) perusahaan;
 - c. Penanam modal pindah lokasi keluar daerah;
 - d. Adanya Penggabungan (Merger) dengan perusahaan lain; dan
 - e. Adanya permohonan dari pihak penanam modal.
- (3) Pembatalan persetujuan penanaman modal tanpa adanya permohonan dari penanam modal dilakukan apabila terdapat pelanggaran oleh pihak penanam modal.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam persetujuan penanaman modal dan/atau ketentuan perizinan lainnya;
 - b. Terbukti adanya pemalsuan dokumen permohonan penanaman modal;
 - c. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan; dan
 - d. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

BAB IX

PERLINDUNGAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang kepentingannya dirugikan akibat tindakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan berkenaan dengan perizinan dalam Peraturan Daerah ini, maupun tindakan yang berupa pengenaan sanksi bagi pelanggar dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat permohonan keberatan diajukan, wajib mengeluarkan keputusan berkenaan dengan keberatan tersebut.
- (3) Keputusan Bupati berkenaan dengan keberatan merupakan keputusan administrasi tertinggi di daerah dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan.
- (4) Jika tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa ada keputusan Bupati, maka secara hukum Bupati telah dianggap melakukan penolakan terhadap keberatan yang diajukan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Bagi penanam modal yang telah memperoleh perizinan untuk melakukan kegiatan usaha penanaman modal sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

(2) Bagi Penanam modal yang sedang dalam proses untuk memperoleh perizinan dan belum mendapat persetujuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan penanaman modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009


BURATI BUOL
 AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2009 NOMOR 15

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

KABUPATEN BUOL

I. UMUM

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur seluruh urusan pemerintahannya dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut juga mencakup aspek penanaman modal sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah menempatkan daerah yang meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bagian yang integral dan tidak dapat terpisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula urusan penanaman modal yang juga terbagi dalam ruang lingkup kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota.

Kewenangan Daerah Kabupaten adalah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang ruang lingkungannya berada dalam wilayah Kabupaten tersebut. Penyelenggaraan penanaman modal daerah adalah bertujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan bukan saja menjadi prioritas perencanaan pembangunan nasional akan tetapi juga menjadi prioritas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buol sebagaimana tertuang dalam strategi prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Buol (RPJMD). Dalam kerangka itulah, maka penyelenggaraan Penanaman modal baik PMDN maupun PMA diarahkan untuk dapat memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat sebagai salah satu kewajiban dari penanam modal. Selain itu pula, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu fungsi perusahaan, yaitu bahwa dengan adanya perusahaan penanam modal diharapkan mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi lingkungannya, dalam hal ini masyarakat sekitar lokasi perusahaan tersebut dalam wujud program Bina Sosial. Namun demikian, penyelenggaraan penanaman modal juga perlu diarahkan untuk dapat menjaga

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas kepastian hukum” adalah azas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam tataran kebijakan maupun aplikasi penyelenggaraan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas keterbukaan” adalah azas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas akuntabilitas” adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas perlakuan yang sama” adalah azas perlakuan pelayanan nondiskriminatif terhadap penanam modal baik PMDN maupun PMA

Huruf e

Yang dimaksud dengan “azas kebersamaan” adalah azas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Huruf f

Yang dimaksud dengan “azas efisiensi keadilan” adalah azas yang mendasari penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas berkelanjutan” adalah azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas berwawasan lingkungan” adalah azas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas kemandirian” adalah azas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pemerintah Daerah memfasilitasi proses bagi penanam modal untuk memperoleh lahan dari masyarakat baik dalam bentuk negosiasi, identifikasi maupun sosialisasi rencana penanaman modal

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal antara lain meliputi ketentuan tentang ketenagakerjaan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu fungsi perusahaan adalah bukan hanya kepada pemilik modal dan konsumen, namun juga menjangkau kepada Pemerintah Daerah, masyarakat setempat dan tenaga kerja

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud "Pungutan Negara" adalah meliputi Pajak Negara, sedangkan Pungutan Daerah meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Gambaran kondisi penanaman modal yang sebenarnya adalah meliputi perkembangan terkini kegiatan penanaman modal yang telah dan rencana kegiatan yang akan dilakukan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi pihak perusahaan penanam modal

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Pemantauan dilakukan dengan membandingkan hasil Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara berkala dengan monitoring langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan perusahaan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas